PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telepon (0532) 21196 Fax : 21504
PANGKALAN BUN 74111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/ 04 /KESBANG.I/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPTK – SKPD) BADAN KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang :

a. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 900/16/II/DPA-SKPD/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pengesahan DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan yang dimuat dalam DPA – SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019;
c. bahwa nama-nama yang telah ditunjuk dan ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai PPTK – SKPD;
d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada point a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK - SKPD) Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor : 4, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 1820);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor:6);
18 Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPTK – SKPD) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menunjuk / mengangkat pegawai / pejabat tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan fisik dan keuangan sesuai Program dan Kegiatan masing – masing;

2. Membuat dan mengajukan permohonan belanja TUP sesuai Program dan Kegiatan masing-masing;
3. Membuat Kartu Kendali Anggaran Belanja sesuai Program dan Kegiatan Per Rekening Belanja;
4. Membuat Laporan Fisik dan Keuangan;
5. Membuat register SP2D sesuai Program dan Kegiatan;
6. Mengurus dan menyusun, berkas yang akan di pertanggung jawabkan;
7. Mengurus penerbitan SP2D.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 Januari 2019.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESBANG DAN POLITIK

H. MUDELAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19600215 198203 1 013

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 300/ 04 /Kesbang.I/2019

Tanggal : 16 Januari 2019

Tentang : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.

No.	Nama	Untuk Menangani	
		Program	Kegiatan
1	2	3	4
1.	Nama : RAKHMAN ADI, SE NIP : 19780909 201001 1 014 Pangkat/Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 6. Penyediaan jasa administrasi keuangan 7. Penyediaan alat tulis kantor. 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 10. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12. Penyediaan makanan dan minuman
		2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3. Pembangunan gedung kantor 4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
		3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.	1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
		4. Program peningkatan disiplin aparatur.	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

1	2	3	4
		5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
2.	Nama : AGUS SUGIHARTO, S.Sos NIP : 19810830 201001 1 011 Pangkat/Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kasubbid Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan KS	1. Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.	1. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Tehknik Pencegahan Kejahatan
3.	Nama : RAKHMAT DEDY ZULKARNAEN,SH NIP : 19770728 201001 1 004 Pangkat/Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kasubbid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	1. Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.	1. Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial
4.	Nama : HARIAMAN, S.IP NIP : 19680624 198903 1 006 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d) Jabatan : Kasubbid Pengembangan Budaya dan Etika Politik	1. Pendidikan Politik Masyarakat.	1. Penyuluhan kepada masyarakat 2. Forum-forum diskusi politik
5.	Nama : HARNAFARIN, SH NIP : 19640928 198603 1 011 Pangkat/Gol : Penata TK I (III/d) Jabatan : Kasubbid Organisasi Kemasyarakatan	1. Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Masyarakat	1. Pembinaan Ormas dan LSM

1	2	3	4
6.	Nama : IRHAM LISMANA, SE NIP : 19720402 199902 1 001 Pangkat/Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kasubbid Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Masyarakat	1. Monev dan Pelaporan Ormas dan LSM
7.	Nama : S A T A R NIP : 19620401 198103 1 001 Pangkat/Gol : Penata TK I (III/d) Jabatan : Kasubbid Pembinaan Karakter Bangsa	1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	1. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat.
8.	Nama : JONSON, SH NIP : 19800911 201001 1 010 Pangkat/Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kasubbid Bina Ideologi dan Wasbang	1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESBANG DAN POLITIK

H. MUDELAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19600215 198203 1 013